



**P U T U S A N**

**Nomor 770/Pid.B/2014/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

- I. N a m a : **ABDUL WACHID BIN MAHFUD** ;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 12 Pebruari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A l a m a t : Jl. Nusantara RT 29 RW 03 Desa Sumberpucung,  
kec. Sumberpucung, Kab. Malang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d 26 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 7 Desember 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d 6 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pn.Kpn, sejak Tanggal 7 Januari 2015 s/d 7 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen Nomor : B-2289/0.5.43/EP.1/12/2014, tertanggal 1 Desember 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pn. Kpn No. 770/Pid.B/2014/PN.Kpn, tertanggal 8 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN.KPn



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.770 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 9 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WACHID BIN MAHFUD** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL WACHID BIN MAHFUD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Unit HP merk Nokia type N70 dengan nomor sim Card 081945734681, 1 bendel kupon judi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL WACHID BIN MAHFUD pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl Nusantara Ds. Sumberpucung kec. Sumberpucung kab. Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kemenangan atas permainan tersebut hanya untung-untungan belaka yang ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di Luar Negeri dengan besar kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI SUTONO**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Haris Muhammad pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib , bertempat di lokalisasi Dusun Suko, Desa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN.KPn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab.Malang karena telah melakukan judi togel;

- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel ini adalah sebagai pengecer karena uang hasil penjualan togel diserahkan terdakwa kepada Rokhim dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari setiap kali menyeter;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut dengan cara menerima sms yang berisi nomor tombokan dari penombok, kemudian nomor tersebut oleh terdakwa direkap dalam kertas rekapan, setelah nomor togel pada putaran hari itu keluar, penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pedagang di lokalisasi;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **SAKSI HARIS MUHAMMAD**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Sutono pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib , bertempat di lokasi Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab.Malang karena telah melakukan judi togel;
- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel ini adalah sebagai pengecer karena uang hasil penjualan togel diserahkan terdakwa kepada Rokhim dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari setiap kali menyeter;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut dengan cara menerima sms yang berisi nomor tombokan dari penombok, kemudian nomor tersebut oleh terdakwa direkap dalam kertas rekapan, setelah nomor togel pada putaran hari itu keluar, penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pedagang di lokasi;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN.KPn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena ketahuan sedang melakukan judi togel, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Lokalisasi, Dusun Suko, Desa Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab.Malang;
- Bahwa peranan terdakwa mengadakan judi togel adalah sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Rochim, dengan mendapatkan komisi 20 %;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel dengan cara, menerima sms yang berisi nomor tombokan dari penombok, kemudian nomor tersebut oleh terdakwa direkap dalam kertas rekapan, setelah nomor togel pada putaran hari itu keluar, penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menjual kupon judi togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 Unit HP merk Nokia type N70 dengan nomor sim Card 081945734681, 1 bendel kupon judi, Uang tunai sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena ketahuan sedang melakukan judi togel, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib , bertempat di lokasi Dusun Suko, Ds. Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab.Malang, dimana ditempat tersebut adalah dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa peranan terdakwa mengadakan judi togel adalah sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Rochim, dengan mendapatkan komisi 20 %, hal tersebut dilakukan terdakwa sudah 6 (enam) bulan dan sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel dengan cara, menerima sms yang berisi nomor tombokan dari penombok, kemudian nomor tersebut oleh terdakwa direkap dalam kertas rekapan, setelah nomor togel pada putaran hari itu keluar, penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN.KPn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

**Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **ABDUL WACHID BIN MAHFUD**, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

**Ad. 2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh terdakwa, terdakwa ditangkap polisi karena ketahuan sedang mengadakan judi togel, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib , bertempat di lokasi Dusun Suko Ds. Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab.Malang, dimana ditempat tersebut adalah dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa mengadakan judi togel adalah sebagai pengecer karena terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Rochim, dengan mendapatkan komisi 20 %, hal tersebut dilakukan terdakwa sudah 6 (enam) bulan dan sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan judi togel dengan cara, menerima sms yang berisi nomor tombokan dari penombok, kemudian nomor tersebut oleh terdakwa direkap dalam kertas rekapan, setelah nomor togel pada putaran hari itu keluar, penombok yang tombokannya cocok akan mendapatkan hadiah untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Majelis tidak ada alasan untuk menanggukkan maupun mengalihkan penahanan, maka adalah beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN.KPn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

## **KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WACHID BIN MAHFUD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan negara;
5. menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia Type N70 dengan nomor Sim Card 081945734681, 1 (satu) bendel kupon judi, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** , tanggal **13 Januari 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **NUNY DEFIARY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti Pengadilan negeri Kapanjen, dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.**

**SRI HARIYANI, S.H.**

**NUNY DEFIARY, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JUSTIAM APDMININGTIAS, SH.MHum**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN.KPn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11